

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian dan Ketidakberpihakan hakim/*qadhi* dalam memutus perkara adalah hal mutlak yang harus dijalankan oleh setiap hakim/*qadhi*. Keputusan hakim/*qadhi* dalam memutus perkara harus mandiri dan bebas dari intervensi pihak berperkara maupun dari pihak luar dan tidak membeda-bedakan pihak yang berperkara sekalipun penguasa, keluarga dan kerabat. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009, Al-Qur`an maupun Hadist.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memenuhi aturan hukum positif dan hukum Islam yang sumbernya dari al-Qur'an dan Hadist. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memenuhi perintah al-Qur'an dalam menyelenggarakan peradilan yang setinggi-tingginya, Meng-Esakan Allah, memenuhi hak saudara, saling tolong menolong dalam menegakkan keadilan.

B. Saran

Dari skripsi ini Penulis hendak memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim adalah pejabat negara yang merdeka dan independen dalam melaksanakan tugasnya sehingga perekrut lembaga hakim harus dari lembaga yang jauh daripada kepentingan politik.
2. Peran Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diharapkan mampu menerapkan kemandirian dan ketidakberpihakan hakim dalam memutus perkara.
3. Jadikan Fiqh Siyasah sebagai jalan alternatif dalam memecahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan di dunia modern, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.